



## **BUPATI SUMENEP**

### **PETIKAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP**

**NOMOR : 823/100/435.203.3/2022**

### **TENTANG**

### **KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **BUPATI SUMENEP**

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

**Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000041 tanggal 23 Maret 2022

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama   | : WAHYU HERIYANTO                        |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir                         | : SUMENEP/ 14-11-1982                    |
| 3. NIP / NIP Baru                               | : - / 198211142010011002                 |
| 4. Pendidikan                                   | : STM OTOMOTIF Tahun : 2001              |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Pengatur / II/c / 01-04-2018           |
| 6. Jabatan                                      | : PELAKSANA                              |
| 7. Unit Kerja                                   | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan 18 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.980.800 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 23 Maret 2022

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**ACHMAD FAUZI**

